



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Wali Kota

4. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan fungsi di bidang perhubungan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan yang berwenang dalam bidang perhubungan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Petugas Parkir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh penyelenggara Parkir yang tugasnya adalah untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas di lokasi Parkir.
11. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan dengan kendaraan yang lain pada waktu kendaraan tersebut tidak bergerak.
12. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
14. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi Jalan umum yang ditentukan atau di luar badan Jalan yang meliputi tempat khusus Parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

15. Penyelenggara

15. Penyelenggara Tempat Parkir adalah orang warga negara Indonesia atau Badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan Parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
16. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di Jalan terdiri dari Kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
17. Pelataran adalah sebidang tanah diluar Jalan yang digunakan sebagai Tempat Parkir.
18. Gedung Parkir Murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai Tempat Parkir yang berdiri sendiri.
19. Gedung Parkir Pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan untuk fasilitas Parkir yang bersifat penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.
20. Taman Parkir Murni adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan Jalan yang digunakan sebagai Tempat Parkir.
21. Taman Parkir Pendukung adalah suatu areal tanah yang terletak di luar ruang milik jalan yang digunakan untuk fasilitas Parkir sebagai kelengkapan bangunan gedung dan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.
22. Penyandang Disabilitas atau Nama Lain adalah orang yang mempunyai kelainan fisik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya.
23. Orang Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
24. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara Jalan yang bersangkutan guna dimanfaatkan untuk konstruksi Jalan dan terdiri atas badan Jalan, saluran tepi Jalan, serta ambang pengamannya.
25. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar Rumaja yang dibatasi dengan tanda batas Rumija yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan Jalan dan diperuntukkan bagi Rumaja, pelebaran Jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.

BAB II TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Tempat Parkir dapat bekerja sama dengan orang atau Badan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tempat Parkir dilaksanakan dalam bentuk :

- a. fasilitas Parkir di tepi Jalan umum; dan
- b. Parkir di tempat khusus Parkir.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas Parkir di tepi Jalan umum hanya dapat diselenggarakan di dalam Rumija.
- (3) Penyelenggaraan Tempat Parkir di tepi Jalan umum di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan dengan memperhatikan ukuran SRP disesuaikan dengan rasio dan kapasitas pada ruas Jalan, dengan konfigurasi arah Parkir sejajar atau serong.
- (4) Fasilitas Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka Jalan.
- (5) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. parkir pasca bayar; dan
 - b. parkir zona.

Pasal 5

Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat dikerjasamakan dengan perorangan atau Badan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Parkir di tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilaksanakan oleh:

a. Pemerintah

- a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Badan.
- (2) Fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir diselenggarakan di luar Rumija.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara Parkir progresif.

BAB III

LOKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 7

- (1) Lokasi Tempat Parkir di tepi Jalan umum diusulkan oleh Dinas dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Penentuan lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna lahan Parkir.

BAB IV

IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Parkir di tempat khusus harus mengajukan permohonan izin kepada Wali Kota.
- (2) izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama pengelola dan/atau penyelenggara Parkir masih menyelenggarakan kegiatannya sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pas foto pemohon ukuran 3x4;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - c. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - d. akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan/koperasi;
 - e. fotokopi sertifikat hak atas tanah;
 - f. fotokopi surat setoran pajak bumi dan bangunan atas lokasi yang dimohon;
 - g. fotokopi izin persetujuan bangunan gedung untuk Gedung Parkir Murni dan Gedung Parkir Pendukung;
 - h. surat

- h. surat pernyataan bermaterai cukup atas kesanggupan mengasuransikan kendaraan yang hilang di Tempat Parkir;
 - i. Izin pemanfaatan lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk fasilitas Parkir; dan
 - j. Surat kuasa bermaterai cukup bagi permohonan yang diwakilkan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. gambar/denah lokasi Tempat Parkir berskala, beserta batasan-batasan seperti taman dan pagar pembatas;
 - b. SRP diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode nomor lantai, nomor lajur dan marka Jalan;
 - c. Fasilitas Parkir dinyatakan dengan rambu-rambu petunjuk Parkir; dan
 - d. rekomendasi analisis dampak lalu lintas dari Dinas terkait.
- (5) Dinas wajib memberikan keputusan menerima atau menolak dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin.

Pasal 9

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Pasal 10

- (1) Setiap Penyelenggara di Tempat Khusus Parkir wajib:
- a. menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam kawasan lokasi Parkir;
 - b. mengasuransikan terhadap kehilangan Kendaraan;
 - c. membayar pajak Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. membayar sewa pemanfaatan lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. Gedung Parkir Murni;
 - b. Gedung Parkir Pendukung;
 - c. Pelataran/taman parkir murni; dan/atau
 - d. Pelataran/Taman Parkir Pendukung.
- (3) Penyediaan fasilitas Parkir berupa Gedung Parkir Murni dan/atau Pelataran/Taman Parkir Murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Parkir.

(4) Analisis

- (4) Analisis dampak lalu lintas paling sedikit memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan Jalan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan Tempat Parkir tidak mengasuransikan terhadap kehilangan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka penyelenggaraan Parkir bertanggung jawab penuh dan wajib mengganti kehilangan Kendaraan dimaksud.

BAB V

PENDAFTARAN ULANG IZIN

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan di tempat khusus Parkir setelah mendapatkan izin, wajib melakukan pendaftaran ulang kepada Kepala Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan surat ijin, nomor pokok wajib pajak daerah dan laporan pelaksanaan penyelenggaraan ditempat khusus Parkir.
- (3) Pendaftaran ulang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

BAB VI

FASILITAS PARKIR KHUSUS

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir wajib menyediakan fasilitas Parkir khusus untuk:
 - a. Penyandang Disabilitas atau Nama Lain;
 - b. Orang Lanjut Usia;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. sepeda.
- (2) Fasilitas Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat :
 - a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu Parkir utama;
 - b. mempunyai

- b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari Kendaraan;
 - c. disediakan jalur khusus bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - d. Parkir khusus ditandai dengan simbol tanda Parkir.
- (3) Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan Badan dikenakan Pajak Parkir.
- (4) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah mengenai pajak daerah.

Pasal 13

- (1) Fasilitas Parkir tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikenakan retribusi fasilitas Parkir tepi Jalan Umum.
- (2) Retribusi fasilitas Parkir tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

BAB VII

RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 14

- (1) Pada Tempat Parkir harus dipasang tanda-tanda Parkir berupa:
- a. rambu yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan :
 - 1. waktu pelayanan Parkir;
 - 2. besarnya retribusi Parkir atau sewa Parkir; dan
 - 3. jenis Kendaraan yang diperbolehkan Parkir.
 - b. Marka Parkir dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara Parkir.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Tempat Parkir yang menggunakan mesin Parkir.

BAB VIII

PETUGAS PARKIR

Pasal 15

Petugas Parkir berkewajiban untuk :

- a. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya Kendaraan di Tempat Parkir yang menjadi tanggung jawabnya;

b. menjaga

- b. menjaga ketertiban dan keamanan terhadap Kendaraan yang diparkir di Tempat Parkir yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. mengatur batas-batas Parkir/petak Parkir yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Petugas Parkir wajib memenuhi:

- a. pelatihan keterampilan perparkiran; dan
- b. seragam khusus dan tanda pengenalan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Parkir, meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. bimbingan perencanaan teknis;
 - d. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
 - e. pembinaan teknis kepada penyelenggara Parkir.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Parkir, meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan Parkir;
 - c. pengawasan penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir; dan
 - d. penertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan Dinas.

BAB X

LARANGAN

Pasal 18

- (1) Setiap pemakai Tempat Parkir, dilarang Parkir diluar batas-batas petak Parkir.
- (2) Setiap pemakai Tempat Parkir dilarang menempatkan Kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangikan kebebasan Kendaraan yang akan keluar atau masuk Tempat Parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

BAB XI

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan
- c. pencabutan izin;

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara Parkir yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini sampai masa berlaku habis.
- (2) Setiap penyelenggara Parkir yang belum memiliki izin sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Tarif Parkir yang telah dikenakan oleh penyelenggara Parkir sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku, sampai dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota tentang Tarif Parkir tempat khusus Parkir.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Juni 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 306